

SHS-BAHAN BANGUNAN-UPAH

2025

PERWAL NO. 30 BD 2025/NO. 30, 9 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG STANDARISASI HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN, UPAH DAN ANALISA PEKERJAAN UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : - Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2026 khususnya dalam hal keseragaman harga satuan bahan bangunan, upah, dan analisa pekerjaan, perlu ditetapkan Standarisasi Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2026.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU Np. 28 Tahun 2002; UU No. 2 Tahun 2017; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PERPRES No. 73 Tahun 2011; PERDA No. 8 Tahun 2022; PERMENPUPR 22/PRT/M/2018; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENPUPR No. 8 Tahun 2023.
- Standarisasi Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan untuk Kegiatan Pembangunan berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dalam menyusun dan inputting rencana kerja anggaran pada penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk kegiatan konstruksi.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Juli 2025 dan ditetapkan tanggal 4 Juli 2025.
- Penjelasan : -
Lampiran : 761 Hlm.